



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur mengenai keberadaan dan materi muatan Peraturan/Produk Hukum di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DI DESA.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;



13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur;
15. Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan bersifat mengatur;
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final;
18. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD;
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
20. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa;
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan di desa;

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar dalam pembentukan peraturan di desa sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan materi muatan peraturan di desa.

## BAB II

### ASAS PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan di desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan di Desa meliputi :

- a. Peraturan – Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan – Peraturan BPD.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Peraturan – Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - c. Peraturan Kepala Desa; dan
  - d. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis Peraturan – Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Peraturan BPD;
- b. keputusan BPD; dan
- c. Keputusan Pimpinan BPD.

#### Pasal 6

Peraturan di Desa bersifat :

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - c. Peraturan Kepala Desa;
  - d. Peraturan BPD.
- (2) Peraturan di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
  - a. Keputusan Kepala Desa;
  - b. Keputusan BPD; dan
  - c. Keputusan Pimpinan BPD.

#### Pasal 8

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. ketentuan yang mengikat masyarakat serta Pemerintah Desa;
  - b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
  - c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa; dan/atau
  - d. segala sesuatu yang membebani masyarakat desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur sanksi administratif.
  - (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
  - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
  - (6) keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berisi materi pelaksanaan peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

#### Pasal 10

- (1) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD;
- (2) Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD.

#### Pasal 11

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.

## Pasal 12

Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan BPD dan ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

## BAB IV

### PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi Pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.



## Paragraf 2

### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 15

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan peraturan Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

## Bagian Ketiga

### Pembahasan

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan Surat Pengantar untuk dapat dibahas;
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan;
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh BPD, maka BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa;



- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD dapat diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 18

- (1) Rapat BPD dalam rangka penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD;
- (2) Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat BPD ditunda, terhitung sejak dibukanya rapat sampai terpenuhi syarat sahnya/quorum rapat paling lama 2 (dua) jam;
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Anggota BPD yang hadir belum memenuhi syarat sahnya rapat/quorum sebagaimana pada ayat (1) maka berikutnya dengan syarat sahnya rapat/quorum paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lebih satu dari jumlah Anggota BPD;
- (4) Rapat Paripurna penetapan Peraturan Desa bersifat terbuka untuk umum.

### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan mekanisme evaluasi yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang :

- a. APB Desa;
  - b. Pungutan Desa;
  - c. Tata Ruang Desa;
  - d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD;
  - (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan;
  - (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah;
  - (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibubuhkan tantangan oleh Sekretaris Desa pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

#### Bagian Kelima Pengundangan

#### Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.



- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak tahapan :
  - a. Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
  - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa; dan
  - d. Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap Peraturan Desa.

BAB V

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 23

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang Desa dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan paling lama 3 (tiga) hari oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat;
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati atau Camat paling lama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati atau Camat;



- (4) Dalam hal Bupati atau Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepala Desa wajib memperbaikinya;
- (5) Dalam hal Bupati atau Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Kepala Desa mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau Camat dan telah diperbaiki ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) dan tetap menetapkan menjadi peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang kewenangan evaluasinya telah didelegasikan kepada Camat, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## Bagian Kedua

### Klarifikasi

#### Pasal 27

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk klarifikasi;
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- (3) Dalam melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bupati nebdelegasikan kepada Camat;
- (4) Klarifikasi Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa :
  - a. sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Camat menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.



## BAB VI

### PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 29

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa;
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan

##### Pasal 30

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

##### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Bersama kepala Desa disosialisasikan kepada masyarakat desa masing – masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing – masing untuk mendapatkan masukan;
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

##### Pasal 32

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

##### Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati;



- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris masing – masing desa;
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing – masing Desa.

Bagian Keempat  
Penyebarluasan

Pasal 34

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing - masing.

BAB VII

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 35

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII

PERATURAN BPD

Bagian Kesatu  
Materi Muatan

Pasal 37

- (1) Materi muatan Peraturan BPD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BPD;
- (2) Materi muatan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi hasil dari rapat paripurna;
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi penetapan hasil dari rapat Pimpinan BPD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi BPD yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kedua  
Pembentukan Peraturan BPD

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan BPD, Keputusan BPD dan keputusan Pimpinan BPD disiapkan oleh BPD;
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai teknik, tata cara penyusunan dan bentuk peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal 06 Desember 2018


BUPATI BURU, 



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 



AHMAD ASSAGAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :  
(10/55/2018).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pemerintah Desa dan/atau Badan permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membuat peraturan di desa.

Jenis Peraturan di desa yang diatur dalam peraturan Daerah ini, dibagi dalam 2 (dua) kategori yakni Peraturan Desa dan Peraturan BPD.

Peraturan di Desa terdiri dari 2 (dua) sifat yaitu yang bersifat mengatur dan yang bersifat penetapan, meliputi :

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Peraturan Kepala Desa;
4. Keputusan Kepala Desa;
5. Peraturan BPD
6. Keputusan BPD; dan
7. Keputusan Pimpinan BPD.

Ketujuh Peratiran di Desa tersebut diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum peraturan di desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, hanya diatur mengenai Peraturan

Desa, peraturan Bersama Kepala Desa dan Peratyuran Kepala Desa. Namun karena secara faktual dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peraturan di desa yang dibutuhkan tidak hanya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, melainkan masih ada jenis peraturan di Desa yang lain sebagaimana tersebut di atas, maka jenis peraturan berupa Keputusan kepala Desa, peraturan BPD, Keputusan BPD dan keputusan Pimpinan BPD perlu diatur juga dalam Peratyran Daerah ini.

Khusus Peraturan Desa, keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD mekanisme persiapan, penyusunan, pembahasan dan penetapannya disamping wajib vberpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga wajib berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib BPD

Peraturan BPD yang mengatur tentang tata Tertib BPD hakekatnya merupakan peraturan di desa yang bersifat mengatur sehingga format/bentuk peraturannya sama dengan jenis peraturan yang bersifat mengatur. Contohnya bentuk dan format kerangka peraturan desa agar dapat menyesuaikan perkembangan keadaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di desa khususnya Peraturan Desa, diberikan ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Dengan demikian masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Peraturan Desa. timbangan – pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3



Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan perundang – undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peratyrn perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah



dimengerti serta tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk dapat memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan di Desa yang bersifat "Pengaturan" adalah jenis peraturan yang bersifat umum, berisi pengaturan dan berlaku mengikat untuk umum serta dituangkan dalam bentuk pasal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Peraturan di Desa yang bersifat "Penetapan" adalah jenis peraturan yang bersifat penetapan berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkret dan berlaku khusus (terbatas) serta dituangkan dalam bentuk diktum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "musyawarah desa" adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal – hal yang bersifat strategis.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 9